



## Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

[www.sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

# Standar Pelayanan Peminjaman Ruangan/Gedung, Perlengkapan dan Lapangan

No. SK : 067/292/ROUM/2022

## Persyaratan

1. Surat resmi perihal peminjaman Ruang/Gedung Perlengkapan dan Lapangan yang menjelaskan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
2. Tersedianya Ruang/Gedung, Perlengkapan dan Lapangan pada waktu yang ditentukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

[www.sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi peminjaman yang menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan
2. Kepala Biro mendisposisikan kepada pejabat yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan
3. Informasi disampaikan kepada pemohon
4. Ruang/gedung, Perlengkapan dan lapangan siap untuk digunakan.

### Waktu Penyelesaian

0

2 Hari sejak Surat Permohonan diterima

### Biaya / Tarif



## Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

[www.sultengprov.go.id](http://www.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ruangan/Gedung, Perlengkapan dan lapangan

### Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Urusan Dalam
- Email : [biroumum@sultengprov.go.id](mailto:biroumum@sultengprov.go.id)
- Telp. 0451 - 421411